

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

NAMA PRODUK

ASURANSI MIKRO PROPOS DEMAM BERDARAH DENGUE (PROBD)

JENIS PRODUK

ASURANSI KESEHATAN

Asuransi Mikro Propos Demam Berdarah Dengue (ProDBD) merupakan produk asuransi kesehatan perorangan berbasis syariah sebagai solusi perlindungan dari penyakit demam berdarah. Produk ini memiliki jangka 3 (tiga) bulan dengan pembayaran kontribusi tunggal. Manfaat produk ini berupa Santunan Harian Rawat Inap selama Peserta menjalani perawatan di rumah sakit akibat penyakit demam berdarah atau Santunan Asuransi jika peserta meninggal dunia akibat penyakit demam berdarah.

FITUR UTAMA ASAURANSI JIWA			
Usia Masuk Peserta	17 tahun s.d. 70 tahun		
	Berdasarkan ulang tahun terakhir		
Usia Pemilik Polis	Min. 17 tahun		
	Berdasarkan ulang tahun terakhir		
Masa Perlindungan	3 bulan sejak dimulainya masa perlindungan		
Cara Pembayaran Kontribusi	Sekaligus		
Masa Pembayaran Kontribusi	Kontribusi tunggal		
Jumlah Kontribusi per Tahun	Berdasarkan Pilihan Manfaat		
Mata Uang	Rupiah		
Masa Tunggu	10 hari sejak dimulainya masa pertanggungan		

MANFAAT UTAMA

Santunan Harian Rawat Inap Akibat Demam Berdarah

Apabila Peserta meninggal dunia akibat Demam Berdarah dalam Masa Perlindungan, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat dengan nilai yang disebutkan dalam Sertifikat Asuransi.

Dalam keadaan apapun dan walaupun Peserta terdaftar dalam beberapa Sertifikat Asuransi, maksimal Santunan Kematian Akibat Demam Berdarah yang akan dibayarkan oleh Pengelola per Peserta adalah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah).

Pembayaran Santunan Asuransi di atas tunduk pada ketentuan di bawah ini:

- a. Maksimal durasi Santunan Harian Rawat Inap Akibat Demam Berdarah adalah 10 (sepuluh) hari selama Masa Perlindungan; dan
- b. Dalam keadaan apapun dan walaupun Peserta terdaftar dalam beberapa Sertifikat Asuransi, maksimal Santunan Harian Rawat Inap Akibat Demam Berdarah yang akan dibayarkan oleh Pengelola per Peserta adalah Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu Rupiah) per hari rawat inap.



Santunan Kematian Akibat Demam Berdarah

Apabila Peserta meninggal dunia akibat penyakit demam berdarah selama Masa Asuransi, maka Avrist akan membayarkan 100% Manfaat Asuransi. Avrist akan membayarkan hanya salah satu Manfaat di antara Manfaat Santunan Harian dan Manfaat Kematian. Jika Santunan Harian telah dibayarkan sebagian atau keseluruhan, klaim atas Manfaat Kematian tidak dapat dilakukan. Begitu pula sebaliknya, jika Peserta meninggal akibat penyakit demam berdarah, setelah dirawat di rumah sakit, Avrist akan membayarkan hanya Manfaat Kematian. Manfaat Kematian akan dibayarkan kepada penerima manfaat.

Maksimum manfaat kematian akibat demam berdarah pertertanggung:

Dalam keadaan apapun dan walaupun Peserta terdaftar dalam beberapa Sertifikat Asuransi, maksimal Santunan Kematian Akibat Demam Berdarah yang akan dibayarkan oleh Pengelola per Peserta adalah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah).

Pembayaran Santunan Asuransi di atas tunduk pada ketentuan di bawah ini:

- 1. Jika Peserta menjalani rawat inap akibat Demam Berdarah dan kemudian meninggal dunia, maka Pengelola hanya akan membayar Santunan Kematian Akibat Demam Berdarah (tidak ada Santunan Harian Rawat Inap Akibat Demam Berdarah yang akan dibayarkan oleh Pengelola).
- 2. Jika sudah ada Santunan Harian Rawat Inap Akibat Demam Berdarah yang pernah dibayarkan oleh Pengelola (baik seluruh atau sebagian), maka Pengelola tidak akan membayarkan Santunan Kematian Akibat Demam Berdarah jika Peserta tersebut meninggal dunia.

RINGKASAN MANFAAT POLIS

Manfaat Asuransi	Santunan Harian	Manfaat Kematian	Kontribusi
Pilihan 1	Rp 420.000/hari	Rp 7.500.000	Rp 15.000/voucher
Pilihan 2	Rp 700.000/hari	Rp12.500.000	Rp 20.000/voucher
Pilihan 3	Rp 840.000/hari	Rp 15.500.000	Rp 25.000/voucher

Catatan:

Voucher dapat dikombinasikan dengan maksimum agregasi Manfaat Asuransi sebesar:

Manfaat Santunan Harian: Rp 4.200.000/hariMeninggal Kematian: Rp 75.000.000

RISIKO

- 1. Risiko Kredit & Likuiditas;
- 2. Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan Perubahan Politik;
- 3. Risiko Operasional;
- 4. Risiko Klaim.

BIAYA

Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau ujrah pemasaran yang diberikan oleh Avrist kepada tenaga pemasar dengan komposisi keseluruhan sebesar 50% Ujrah dan 50% luran Tabbaru'.



PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN

- 1. Usia calon pemilik polis minimal 17 tahun
- 2. Usia calon peserta17 tahun 70 tahunberdasarkan ulang tahun terakhir
- 3. Mata Uang tersedia dalam Rupiah

Kelalaian dalam menyediakan data yang sebenarnya akan menyebabkan hal sebagai berikut:

- a. Pengembalian Kontribusi/pembatalan perlindungan;
- b. Penyesuaian nilai Kontribusi dan/atau Manfaat Asuransi;
- c. Penolakan klaim.

TATA CARA

Pengajuan Permohonan Baru

- Melampirkan Copy Identitas Diri yang masih berlaku (e-KTP);
- Berusia sesuai ketentuan produk;
- Membayar Kontribusi sesuai ketentuan produk;
- Nasabah mendapatkan tanda terima asuransi;
- Memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya.

PENYELESAIAN DAN PENGADUAN

Segala bentuk pelayanan atas produk ini, termasuk penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah, dapat diperoleh dengan menghubungi Call Center Avrist di nomor 021-5789 8188 (Senin-Jumat, pukul 08.00 – 17.00 WIB)

PT AVRIST ASSURANCE

Kantor Pusat

World Trade Center II Lt.7 & 8

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 Telp: 021 5789 8188 | Fax: 021 2952 2454 Email: customer-service@avrist.com

Website: www.avrist.com

SIMULASI



USIA : 20 TAHUN PILIHAN MANFAAT : PILIHAN 3 JUMLAH VOUCHER : 2 KONTRIBUSI : Rp 25.000 MASA ASURANSI : 3 BULAN

	Manfaat Santunan Harian	Manfaat Kematian
MANFAAT ASURANSI	Rp 840.000/hari	Rp 15.000.000
TOTAL MANFAAT (X6)	Rp 1.680.000/hari	Rp 30.000.000





INFORMASI TAMBAHAN

- 1. Informasi Nasabah
- Terdapat masa tunggu 10 (sepuluh) hari kalender sejak dimulainya masa perlindungan.
- 2. Proses Klaim
 - 1. Pengajuan klaim atas Santunan Asuransi dapat dilakukan secara langsung kepada Pengelola atau melalui Mitra Asuransi yang selanjutnya akan diteruskan oleh Mitra Asuransi kepada Pengelola.
 - 2. Pengajuan klaim Santunan Asuransi harus disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - A. Santunan Harian Rawat Inap Akibat Demam Berdarah
 - (i) Asli Formulir Klaim yang dilengkapi Dokter yang merawat;
 - (ii) Asli rincian biaya dan hasil pemeriksaan medis;
 - (iii) Fotokopi identitas diri Peserta dan Penerima Manfaat;
 - (iv) Salinan buku tabungan Penerima Manfaat.

Seluruh dokumen di atas harus diserahkan secara lengkap kepada Pengelola/Mitra Asuransi selambat-lambatnya 30 hari setelah perawatan selesai.

- B. Santunan Kematian Akibat Demam Berdarah
 - (i) Asli Formulir Klaim yang dilengkapi Dokter yang merawat;
 - (ii) Asli Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh pengaju klaim/Penerima Manfaat;
 - (iii) Fotokopi legalisir bukti identitas diri dari Peserta, pengaju klaim dan Penerima Manfaat (termasuk dokumen yang menunjukkan hubungan antara Peserta dengan Penerima Manfaat);
 - (iv) Fotokopi legalisir Surat Kematian Peserta yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Seluruh dokumen di atas harus diserahkan secara lengkap kepada Pengelola/Mitra Asuransi selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal kematian terjadi.

- 3. Dalam hal diperlukan investigasi lanjutan, Pengelola berhak meminta dokumen-dokumen pendukung tambahan, melakukan pemeriksaan medis atau otopsi atas Peserta serta melakukan kunjungan ke rumah sakit/dokter untuk membuktikan klaim, dengan biaya Perusahaan sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- 4. Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima Pengelola secara lengkap, yaitu:
 - a. Dibayarkan secara langsung kepada Penerima Manfaat; atau
 - b. Dibayarkan melalui Mitra Asuransi untuk kemudian diteruskan oleh Mitra Asuransi kepada Penerima Manfaat (harus dilengkapi Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Penerima Manfaat).
- 3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan
- 4. Informasi lain mengenai biaya,manfaat,dan risiko dapat diakses melalui website resmi perusahaan www.avrist.com

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 1. Perusahaan dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Avrist Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan